

**WUJUD BUDAYA MINANGKABAU DALAM
NOVEL *MERANTAU KE DELI* KARYA BUYA HAMKA (KAJIAN ANTROPOLOGI SASTRA)**

Hesty Dian Pertiwi

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
hestypertiwi16020144005@mhs.unesa.ac.id

Titik Indarti

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
titikindarti@unesa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk budaya Minangkabau pada novel *Merantau Ke Deli* karya Buya Hamka. Menunjukkan sisi adat dan budaya yang terdapat di Minangkabau pada cerita, dari segala sisi kehidupan masyarakat yang tergambar dalam novel. Minangkabau adalah salah satu contoh suku budaya dan masih banyak lagi suku budaya yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan pendekatan Objektif, sedangkan untuk membedah budaya yang ada pada Novel, kajian yang digunakan adalah Antropologi Sastra Koentjaraningrat, Penelitian ini dapat memperlihatkan sisi adat budaya yang ada di Minangkabau melalui data yang digunakan peneliti, dari perbedaan hak ataupun kewajiban antara perempuan dan laki-laki, pakaian adat, Rumah adat, peraturan yang berlaku di Minangkabau, kewajiban seorang laki-laki yang harus merantau keluar daerah, berharganya anak perempuan di lingkungan masyarakat Minangkabau, pernikahan beda suku, kepemilikan rumah dan lain sebagainya
Kata Kunci : Wujud, Budaya, *Merantau Ke Deli*, Minangkabau

ABSTRACT

This study aims to describe the Minangkabau cultural forms in the novel *Merantau Ke Deli* by Buya Hamka. Shows the traditional and cultural aspects found in Minangkabau in the story, from all sides of people's lives that are depicted in the novel. Minangkabau is one example of ethnic groups and there are still many other ethnic groups in Indonesia.

The method used in this research is a qualitative method with an objective approach, and to dissect the culture that exists in the novel, the study used in anthropology of Koentjaraningrat Literature. This research can show the cultural side that exists in Minangkabau through data used by researchers from differences in the rights of obligations between women and men, traditional clothing, traditional houses, regulations that apply in Minangkabau, obligations of a man who has to migrate outside the area, the preciousness of girls in the Minangkabau community, inter-ethnic marriages, home ownership, etc.

Keywords : Being, culture, *Merantau Ke Deli*, Minangkabau

PENDAHULUAN

Mengenai kebudayaan, sebuah daerah atau di setiap negarapun pasti memiliki kebudayaan dan adat-istiadat sendiri-sendiri. Bisa jadi di setiap negara memiliki kebudayaan yang banyak dan berbeda-beda. Contohnya di lingkungan tempat tinggal terdapat banyak kebudayaan walaupun dalam lingkup provinsi yang sama, bisa jadi dalam lingkup kota saja namun sudah ditemukan beberapa kebudayaan atau kepercayaan dan bahasa yang sedikit berbeda. Manusia hidup dan berkembang dengan dikelilingi oleh budaya di lingkungannya. Budaya akan ikut berkembang ketika manusianya juga berkembang tanpa melupakan budaya atau adat-istiadat. Budaya akan ikut berkembang dan terus tetap ada ketika manusianya berusaha untuk mempertahankan apa-apa yang sudah diturunkan.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel sebagai data premier. "novel adalah sebuah bentuk cerita berupa fiksi ataupun nonfiksi yang dikemas dalam bentuk buku dan memiliki jumlah halaman yang cukup tebal (Wellek Werren, 2014:254). Berbeda dengan cerpen yang memiliki halaman tidak cukup tebal dan alur cerita langsung kepada konflik dan penyelesaian. Novel biasanya juga memiliki beberapa konflik dan pelajaran yang tidak langsung kepada penyelesaian. "pengertian fiksi dan novel adalah sama yaitu cerita rekaan" dalam buku (Nurgiyantoro, 2013:10),

Novel yang digunakan adalah salah satu karya dari salah satu penulis di Indonesia yaitu Buya Hamka. Karya yang berjudul *Merantau Ke Deli* ini memiliki sisi kebudayaan yang terdapat di Deli, padang dan Jawa di dalamnya, khususnya kebudayaan suku Minangkabau. Salah satu novel yang memperlihatkan sisi kebudayaan yang cukup kental atas peraturan, bahasa, adat istiadat dan unsur yang lainnya itulah salah satu alasan novel ini digunakan sebagai sumber pengambilan data premier.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Penelitian yang pertama dilakukan oleh Jafar Lantowa dan Zilfa A. Bagtayan dari Universitas Negeri Gorontalo. Peneliti ini menggunakan Novel *Tarian Bumi* karya Oka Rusmini dengan kajian Antropologi Sastra, dengan metode Hermeneutika. Penelitian ini memperlihatkan sistem kekerabatan yang terbentuk di Masyarakat Bali tentang pernikahan sekasta. Persamaan dan perbedaan yang ditemukan adalah dalam penelitian ini hanya mendalami salah satu aspek saja yaitu aspek kekerabatan, dalam hal objek atau sumber data yang digunakan juga berbeda. Namun dari kajian teori yang digunakan sama-sama menggunakan Antropologi Koentjaraningrat yang memiliki tiga wujud kebudayaan dan dilanjutkan dengan tujuh unsur budaya.

Wujud kebudayaan adalah sebagai sebuah sistem dari ide-ide dan konsep-konsep dari kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola (Koentjaraningrat, 1990:186). Sebuah masyarakat hidup dalam peraturan

yang telah diatur di beberapa daerah, peraturan yang menyangkut dengan adat budaya. Umumnya peraturan dibuat agar masyarakat dapat hidup sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak keluar dari jalur budaya. Namun dengan perkembangan jaman budaya yang dulu kokoh kini mulai pudar dengan dimasukinya dengan budaya-budaya yang datang dari luar. Dalam Koentjaraningrat ada 3 wujud kebudayaan dan terdapat beberapa unsur di dalamnya. Jumlah unsur kebudayaan keseluruhan ada 7 yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem mata pencaharian hidup, Sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem religi dan kesenian.

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai aspek kehidupan dan pengaruh terhadap kehidupan, serta mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat dan kebudayaan yang dihasilkan. menurut (Koentjaraningrat, 1990:359)

Antropologi sastra adalah pemahaman terhadap karya sastra dengan menyangkut kebudayaan. Antropologi sastra adalah ilmu mengenai karya sastra yang bersangkutan dengan manusia. menurut (Ratna, 2004:351)

Kebudayaan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. (Koentjaraningrat, 1990:180)

Novel adalah cerita rekaan yang berbentuk fiksi ataupun non fiksi. (Nurgiyantoro, 2013:10)

Deli Adalah salah satu suku yang ada di Indonesia yang menempati daerah Serdang Sumatera Utara, Indonesia, dengan Ibu Kota Kabupaten yang terletak di Lubuk Pakam. Deli dikenal sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki sumber daya alam yang besar dan menjanjikan. Penghuni asli adalah Suku Melayu, adapun suku pendatang yang tinggal adalah Suku Jawa, Suku Minang, Batak, Tionghoa, India. Luas wilayah Deli Serdang 4.397,94 km².

Masyarakat suku Minangkabau ada kira-kira 4.000.000 orang, dengan banyak di antara mereka yang berdiam di luar atau biasa disebut dengan merantau. Masyarakat Minangkabau penganut paham matrilineal. Daerah Minangkabau kira-kira seluas daerah Propinsi Sumatera Barat, dengan dikurangi daerah mentawai. Tetapi dalam pandangan orang Minangkabau sendiri, daerah ini dibagi lagi ke dalam bagian khusus. Pembagian-pembagian khusus itu menyetakan pertentangan antara darat dan pesisir.

Fenomena yang terdapat dalam novel salah satunya adalah pernikahan beda suku yang dilarang oleh suku minangkabau dalam cerita, yang kedua perempuan di minangkabau sebagai ahli waris atau pemilih pertama atas harta yang dihasilkan oleh suaminya. Padahal pada umumnya setiap manusia memiliki haknya masing-masing sejak lahir, hak apapun itu dimulai hak untuk hidup dan hak yang lainnya. Dengan hal semacam itu bisa jadi setiap berkembangnya jaman kebudayaan atau peraturan semacam itu akan hilang karena makin banyak manusia yang dapat berpikir kritis mengenai hak

pernikahan, hidup dan kebahagiaan. Banyak masyarakat yang berjuang demi mendapatkan hak yang sama rata tidak ada sekat antara perempuan dan laki-laki dalam hal hak masing-masing individu. Bagi sebagian masyarakat pasti menghendaki untuk merantau keluar kota, daerah maupun luar pulau. Merantau sendiripun sebagai salah satu jalan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan memiliki bayaran yang setimpal. Banyak masyarakat desa yang merantau keluar daerahnya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, namun sebagian besar masyarakat desa merantau untuk mencari pekerjaan yang layak dan sesuai dengan gaji, dengan begitu masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan gaji yang diperoleh. Tidak sedikit pula masyarakat yang tetap memilih untuk bekerja di daerah masing-masing untuk kelangsungan hidup, karena sebagian besar masyarakat yang tetap tinggal di desa berfikir tidak selamanya merantau akan berhasil, masyarakat khawatir ketika merantau bukan uang yang berlipat-lipat yang didapat namun penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, namun tidak sedikit pula yang berhasil dalam perantauannya misalnya contoh salah satu tokoh pada novel Merantau Ke Deli karya Buya Hamka ini berhasil dalam perantauannya hingga beristrikan dua orang.

Merantau bisa saja menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat atau sebuah hal yang diwajibkan di tiap daerah. Salah satunya Minangkabau yang mewajibkan kaum laki-laki terutama para pemuda untuk merantau keluar daerah. Hasil dari kerja keras selama merantau di luar daerah tersebut berhak untuk sebagian kecil diberikan kepada kerabat di kampung sebagai jasa balas budi. Jika seorang laki-laki tersebut sudah memiliki istri maka harta yang didapat oleh suami berhak diberikan kepada istri sebagai hak milik.

Data yang digunakan dikaji menggunakan wujud budaya koentjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat (1990:359) antropologi sastra adalah ilmu yang mempelajari mengenai aspek kehidupan dan pengaruh terhadap kehidupan, serta mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat dan kebudayaan yang dihasilkan, sesuai dengan penjabaran mengenai antropologi yang ada di dalam buku Koentjaraningrat dalam hal tersebut antropologi juga berkaitan dengan nilai kebudayaan. Kebudayaan timbul karena adanya kegiatan atau bentukan dari masyarakat yang mengikuti bagaimana manusia itu berkembang. Kebudayaan itu juga berputar pada kehidupan manusia itu sendiri. Kebudayaan secara umum terdapat unsur-unsur dan wujud kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan umum terdapat 3 wujud budaya yang nantinya bisa memunculkan 7 unsur budaya. Wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat ada 3: 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya

manusia. Wujud kebudayaan menghasilkan atau muncul unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat ada 7: 1) Bahasa, 2) sistem pengetahuan (alam, tumbuhan, hewan, tubuh manusia, zat-zat, sifat manusia, ruang dan waktu), 3) Organisasi sosial. Disini masyarakat diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan yang berlaku di suatu lingkungan tempat tinggal untuk memunculkan satu-kesatuan bagaimana ia hidup dan bergaul dari hari kehari. Kesatuan sosial terdekat adalah kekerabatan (Koentjaraningrat, 1990:366), 4) sistem peralatan hidup dan teknologi (Alat produktif, senjata, wadah, alat-alat menyalakan api, Makanan, minuman, bahan pembangkit gairah, dan jamu-jamuan, Pakaian dan perhiasan, tempat perlindungan, alat-alat transportasi). 5) sistem mata pencaharian hidup, 6) sistem religi, 7) kesenian. Menggunakan tujuh unsur tersebut objek akan diketahui bagian budaya apa saja yang melingkup atau mencakup pada objek.

Masyarakat dan adat istiadat maupun kebudayaan tidak akan pernah terpisah, karena masyarakat diatur oleh peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut bisa saja dari pemerintah, lingkungan sosial ataupun peraturan yang bersifat adat. Peraturan yang asli dari adat istiadat budaya di suatu daerah pasti merupakan peraturan yang dilakukan secara turun-temurun, dimana peraturan itu wajib dipatuhi dan dilaksanakan.

Peraturan budaya adat-istiadat biasanya sudah menjadi salah satu pemikiran masyarakat bahwasannya hukum karma berlaku bagi siapa saja yang tidak melakukan atau melaksanakan peraturan yang berlaku. Ritual atau upacara-upacara adat pasti ada dan berbeda di setiap daerahnya, karena setiap daerah memiliki kepercayaan masing masing dalam hal adat istiadat ataupun budaya.

Kebudayaan bisa dijadikan sebagai identitas bagi masyarakat yang menempati di suatu daerah. Mempelajari adat istiadat atau kebudayaan daerah lain adalah salah satu sikap toleransi yang dibutuhkan antar manusia, dimana dengan toleransi masyarakat bisa hidup damai dan menghargai adat istiadat, kepercayaan masyarakat lain.

Toleransi tidak terbatas mengenai keyakinan yang menyangkut agama, namun toleransi juga menyangkut pada kepercayaan, peraturan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat tertentu.

Daerah satu dengan daerah yang lain pasti berbeda tingkat penilaian tentang sopan santun misalnya, contoh di daerah A seorang perempuan meluruskan kakinya disekitar orang banyak atau di pertemuan acara tertentu, menurut daerah A itu tidak masalah masih terbilang sopan, namun berbeda dengan daerah yang lain belum tentu hal tersebut dianggap sopan. Standart kesopanan seseorang atau suatu daerah itu berbeda.

Setiap daerah juga memiliki cara makan, makanan khas, dan bagaimana harus bersikap sopan dan santun dihadapan orang yang lebih tua. Di daerah jawa pemuda harus membungkukkan badan ketika lewat didepan orang yang lebih tua, hal tersebut menyangkut dengan adat istiadat kebudayaan sopan

santun dilingkungan jawa. Berbeda dengan masyarakat yang hidup didaerah lain.

Minangkabau mempunyai Ninie mamak atau saudara laki-laki dari seorang ibu. Ninie mamak adalah orang yang lebih memiliki hak untuk menguru sampai menjodohkan keponakannya dengan laki-laki atau perempuan yang cocok dan sesuku dengan keponakannya. Merantau di Minangkabau sangat diwajibkan bagi kaum laki-laki khususnya, sebagai seorang laki-laki harus bekerja keras, sedangkan perempuan hanya tau jadi dan ada.

Menurut Abrams (dalam Pradopo, 2013:162-163) mengemukakan bahwa bermacam-macam pendekatan itu dapat disimpulkan menjadi empat tipe berdasarkan keseluruhan karya sastra, yaitu mimetik menganggap karya sastra itu merupakan tiruan alam atau kehidupan atau dunia ide; pendekatan ekspresif menganggap karya sastra sebagai perasaan, pengalaman, pikiran dari pengarang; pendekatan pragmatik menganggap karya sastra sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu kepada pembaca; dan pendekatan objektif menganggap karya sastra sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Pendekatan yang digunakan untuk data ini adalah pendekatan objektif dimana pendekatan ini menganggap bahwa karya sastra dapat berdiri sendiri.

METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut (Ratna, 2009:46-47) penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan cara penafsiran dalam bentuk deskripsi. Penelitian dalam bentuk deskripsi lebih kepada penjabaran penjelasan tentang data yang ditemukan. Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian kualitatif karena menjabarkan dan menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi pada objek yang berupa unit teks sebagai bukti data. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan objektif. Menurut (Pradopo, 2013:162-163) mengemukakan bahwa bermacam-macam pendekatan itu dapat disimpulkan menjadi empat tipe berdasarkan keseluruhan karya sastra, yaitu mimetik menganggap karya sastra itu merupakan tiruan alam atau kehidupan atau dunia ide; pendekatan ekspresif menganggap karya sastra sebagai perasaan, pengalaman, pikiran dari pengarang; pendekatan pragmatik menganggap karya sastra sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu kepada pembaca; dan pendekatan objektif menganggap karya sastra sebagai sesuatu yang berdiri sendiri.

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian adalah Novel *Merantai Ke deli* karya Buya Hamka. Novel ini memiliki jumlah halaman sebanyak 189. Diterbitkan oleh Gema Insani tahun 2017.

Data dalam penelitian ini merupakan unit teks yang diambil dari sumber data dengan masalah penelitian yang berhubungan dengan nilai-nilai kebudayaan mencakup bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem organisasi sosial, religi, dan kesenian yang berlaku dari Novel *Merantau Ke Deli* karya Buya Hamka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian baca catat, hasil dari pengumpulan tersebut digunakan sebagai data penelitian.

Teknik analisis data dilakukan sesuai rumusan masalah yang ada. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan antropologi sastra Koentjaraningrat yang terdiri dari tiga wujud budaya dan tujuh unsur kebudayaan untuk menjelaskan mengenai nilai-nilai kebudayaan yang ada pada objek penelitian. Melakukan penafsiran terhadap sumber data yang sudah diperoleh dari objek yang digunakan yaitu novel *Merantau Ke Deli* karya Buya Hamka. Mengidentifikasi gagasan Koentjaraningrat pada novel *Merantau Ke Deli* karya Buya Hamka. Mengidentifikasi dengan konsep kebudayaan Koentjaraningrat pada novel *Merantau Ke Deli* karya Buya Hamka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wujud Budaya dalam Novel *Merantau Ke Deli* Karya Buya Hamka Kajian Antropologi Sastra

Terdapat nilai-nilai budaya yang ada di dalam Novel *Merantau ke Deli* seperti bahasa, sistem pengetahuan hidup dan lain sebagainya. Berikut adalah bukti data yang masuk kedalam nilai kebudayaan.

1. Wujud kebudayaan sebagai sudut kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya

Pada bagian ini dijelaskan mengenai wujud budaya lebih kepada tentang peraturan hidup di suatu masyarakat. Dimulai dari peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang sudah turun temurun dilingkungan masyarakat

Sistem pengetahuan ini mengenai beberapa hal yang menyangkut tentang sifat manusia, bahan makanan, minuman serta tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat, , serta itu mengetahui tubuh manusia yang berhubungan dengan penyakit dan cara penanggulangannya.

“ya, itu sajalah salahnya, itu saja yang rasa keberatan meskipun budinya baik, kelakuannya terpuji, sayang dia tidak orang kita. Bagaimana kekayaan yang didapat Leman, tentu setinggi-tinggi melambung akan kembali ke tanah jua, ke mana kekayaan yang sebanyak itu akan dibawa” (Hamka, 2017:54).

Data tersebut termasuk kedalam sistem pengetahuan hidup dari pola pikir tokoh tersebut, yang mengetahui mengenai pernikahan setanah dan se nagari, sebaik apapun perempuan yang dinikahi sang tokoh utama jika berasal dari luar tanah kelahiran sang laki-laki maka kuranglah sempurna. Hal tersebut menyangkut dengan keturunan yang esoknya akan dimiliki, karena keturunan sangatlah penting bagi setiap orang terlebih anak perempuan yang sangat mahal di suku Minangkabau.

“Rumah kerabat Leman didiami oleh kerabat-kerabatnya yang perempuan. Mereka hidup dengan suami masing-masing di dalam bilik masing-masing. Rumah-rumah di Minangkabau tidak tersedia untuk saudara laki-laki yang hendak membawa istrinya tinggal di sana’ (Hamka, 2017:55)

Data tersebut memperlihatkan salah satu paham matrilineal dimana perempuan sebagai penguasa utama dalam sebuah keluarga, walaupun pencari nafkah utama adalah laki-laki. Rumah adat Minangkabau atau sering disebut rumah gadang memiliki bentuk memanjang dan lantainya tidak menempel pada tanah melainkan berbentuk panggung. Rumah gadang juga memiliki ruangan yang berjumlah ganjil. Pada bilik atau ruang tidur biasanya dibatasi dengan empat dinding. Disinilah perempuan dari keluarga luas menerima suaminya. Bagian lain merupakan tempat penerima tamu dan lain sebagainya. Setiap daerah pasti memiliki rumah khas atau rumah asli suku yang digunakan dan dipertahankan sebagai suatu bentuk budaya yang telah dan masih ada.

“mereka tidak akan dapat memaksa orang laki-laki karena beristri lebih dari seorang itu telah aturan agama dan adat kita” (Hamka, 2017:61)

Data tersebut memberi pemahaman mengenai pengetahuan tokoh dalam cerita mengenai pernikahan lebih dari seorang. Tidak ada larangan dalam hal tersebut, dalam adat Minangkabau laki-laki boleh beristrikan perempuan lebih dari 1 apalagi jika laki-laki tidak menikah dengan perempuan setanah nagari maka tidak dianggap sebagai pemuda Minangkabau. Hal itu sebagai bentuk pertahanan mengenai adat budaya yang sudah tumbuh pada masyarakat Minangkabau. Menyangkut juga keturunan yang nantinya akan lahir, jika mendapat keturunan dari perempuan yang bukan asli dari suku maka keturunan tersebut tidak dianggap keturunan Minangkabau.

“tentu kelak tidak berapa lama lagi, tangannya akan berlilit dengan gelang emas, lehernya, dan penitinya dari paun Amerika dan kalau perlu gelang kaki. “(Hamka, 2017:98)

Data berikut menggambarkan tokoh perempuan yang hendak menikahi Leman sang tokoh utama sebagai istri kedua Leman. Pemikiran perempuan sebagai tokoh dalam novel terlihat matrealistis dimana dalam adat budaya Minangkabau memang seorang perempuan adalah memiliki harta atas laki-laki rumah dan harta benda yang lain. Ini dapat dihubungkan keadaan laki-laki tidak mempunyai hak atas harta benda yang dicarinya sendiri dengan cara bekerja di dalam kota maupun merantau.

“sedangkan poniem terbenam di dapur, mengukur kelapa, membelah kayu, menggiling lada, kelak kira-kira pukul satu

siang hari, datanglah waktu makan” (Hamka, 2017:112)

Data tersebut memperlihatkan seorang tokoh perempuan yang berasal dari Jawa, tokoh tersebut menjalankan tugasnya sebagai seorang perempuan yang harus pandai memasak untuk memberi suaminya makan. Pengetahuannya mengenai cara mengolah kelapa, lada dan bahan masakan lainnya menunjukkan sistem pengetahuan hidup pada manusia. Hal tersebut akan berpengaruh untuk kehidupan manusia sehari-hari dan kedepannya. Manusia hidup pada akhirnya untuk membuat dan mengkonsumsi apapun itu, dimulai dari bahan pangan maupun benda-benda yang digunakan di kehidupan sehari-hari.

“Bau asap rokok, kretek dan kawung memenuhi stasiun.” (Hamka, 2017:188)

Selain mengetahui cara mengolah bahan masakan, pengetahuan tentang tembakau juga terdapat pada novel. Terlihat bukti unit teks yang ada memperlihatkan tokoh laki-laki yang sedang merokok.

Selain sistem pengetahuan hidup masyarakat juga memiliki peraturan, nilai serta norma hidup yang harus dijaga agar hidup dalam masyarakat rukun dan damai. Organisasi sosial di setiap daerah pasti berbeda, hal itu juga bisa digunakan sebagai identitas pengenalan bagi setiap daerah tidak hanya melulu mengenai kesenian.

“seorang anak muda walaupun kaya raya melimpah-limpah uangnya, penuh pundi-pundinya. Padat kantongnya dan berpintu-pintu kedainya di rantau orang, tetapi sekali dalam selamanya hidupnya harulah ia membayar utang kepada negeri dan kampung halamannya” (Hamka, 2017:01)

Data tersebut menyangkut balas budi akan tanah kelahiran, balas budi tersebut diberikan kepada Ninie Mamak atau saudara laki-laki dari ibu. Hal tersebut menyangkut masing-masing orang Minangkabau, yang hanya memiliki kesetiaan kepada nagarimereka sendiri, dan tidak kepada keseluruhan Minangkabau, orang dari nagari A dan tinggal di nagari B sudah termasuk orang asing jika tidak dengan orang se-nagari dan membalas budi kepada nagari sendiri.

“demikianlah kehidupan dalam perkebunan, kehidupan dalam lingkungan poenale sanctie” (Hamka, 2017:04)

Data tersebut termasuk kepada Organisasi sosial karena pekerjaan yang dilakukan sang tokoh termasuk memiliki peraturan yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh para pekerja disana. Poenale sanctie adalah aturan yang menetapkan bahwa para tuan tanah pemilik perkebunan boleh menghukum pekerja kulinya dengan cara yang dianggap pantas termasuk memberikan denda.

“yang agak senang hidupnya ialah para pekerja yang agak cantik, senang menurut ukuran mereka. Jika agak licin keningsnya, dia boleh dipungut oleh tuan besar menjadi nyai” (Hamka, 2017:05)

Data selanjutnya termasuk peraturan yang memang sudah berjalan sendirinya, tanpa ditulis. Sebagaimana sudah menjadi budaya pada masa itu bahwa yang cantik akan terselamatkan dari pekerjaan yang berat, bisa jadi hingga saat ini hal tersebut masih menjadi budaya.

“apabila mandor besar sudah memberi surat, sahlah namanya pergaulan mereka kelak jika telah beranak-anak, barulah pergi menyahkan pergaulan itu ke kota kepada tuan Qadhi” (Hamka, 2017:06)

Perkawinan atau pernikahan juga ada peraturan dalam pekerjaan, surat yang turun bagi pasangan untuk diteruskan ke pada tuan Qadhi atau sering juga disebut dengan penghulu maka sahlah dalam bergaul dan tidak menyebabkan kerugian dalam hal kehidupan biasa secara hukum maupun agama, dari segi agama pun bisa menjadi zina jika tidak ada ketetapan atau peraturan semacam itu. Dalam suku Minangkabau tidak kenal dengan adanya mas kawin untuk pernikahan.

“menurut adat orang Minangkabau di dalam negeri sendiri, yang memegang rumah tangga adalah si istri, suaminya hanya sumanda artinya orang lain yang datang ke rumah lantaran dijemput menurut adat. Anak-anak yang lahir dari kedua pasangan itu, tidaklah masuk ke dalam suku (garis keturunan) ayahnya tetapi masuk suku ibu” (Hamka, 2017:30)

Data tersebut memperlihatkan nilai-nilai yang tampak sebagai adat yang harus dan sudah tertanam. Ini dapat dihubungkan sebenarnya dengan keadaan bahwa seorang laki-laki tidak mempunyai harta warisan bagi kepentingan keluarga matrealnya. Garis keturunan masyarakat Minangkabau diperhitungkan menurut garis matrinielnya. Seseorang termasuk kedalam keluarga ibunya bukan ayahnya, seorang ayah bukan termasuk keluarga anak dan istrinya.

“Adat Istiadat kami Poniem, menurut adat kami, seorang perempuan hanya tinggal tahu beres saja. Perempuan hanya menerima bersihnya, dia tidak perlu menghiraukan kesusahan suaminya, yang perlu baginya hanya menanakan nasi supaya suaminya jangan lapar, menyediakan teh dan mencucika bajunya.” (Hamka, 2017:34)

Data berikut memberikan sebuah pengetahuan bahwa memang perempuan Minangkabau pemilik harta benda bagi suaminya, hanya tau jadi dan tidak perlu

ikut campur bagaimana sang suami mencari uang untuk hidup, karena memikirkan untuk mencari uang pun bukan urusan kaum perempuan. Namun yang pasti harta benda, rumah seisinya pasti jatuh ketangan seorang perempuan.

“Akan ditegakkan rumah untuk istri di dalam tanah kepunyaan persukuan sendiri, mesti izin dahulu kesepakatan kaum kerabat selengkapnya, Ninik, Mamak, dan Tunggani. Ditentukan kedudukan rumah itu dipinjamkan ataukah pemberian. Apabila istri meninggal rumah itu mesti kembali kepada suku” (Hamka, 2017:58)

Data tersebut menyangkut peraturan jika seorang laki-laki asli Minangkabau menikahi perempuan yang berasal dari luar sukunya. Jika yang dinikahi perempuan satu nagari beda lagi cerita. rumah yang dibangun akan menjadi kepemilikan perempuan sebagai istri. Ninie Mamak adalah kaum kerabat laki-laki dari pihak perempuan.

“Namun sekurang-kurangnya sekali selama hidup, hendaklah dia menikah di kampungnya sendiri. Setelah ada istrinya di kampung, walaupun dia akan menikah pula sekali lagi, dia akan tercela, sebab dia telah sanggup menegakkan adat-istiadat dan lembaga, sudah memakai gelar pusaka yang telah tersedia di dalam persukuannya yang diterima dari nenek, diturunkan dari Mamak kepada kemenakkan” (Hamka, 2017:59)

Seorang laki-laki harus menikah dengan perempuan persukuannya agar dianggap sebagai anak keturunan dari suku Minangkabau yang masih setia akan nagarinya sendiri. Dalam masyarakat Minangkabau laki-laki yang menikah dengan satu paruiik atau sekampung disebut urang sumando, itulah gelar pusaka yang turun menurun diterima dari nenek dan diturunkan dari saudara laki-laki ibu kepada keponakan.

“padahal pada hakikatnya dalam kehidupan orang kampung, anak itu tidaklah sepenting kemenakan. Bukankah suku anak berlain dengan suku ayah dan kemenakan inilah yang lebih dekat kepada dirinya, santana ada anaknya dengan poniem, tentu tidak pula akan diakui orang Minangkabau dan itu pula yang akan jadi alasan untuk menambah istri seorang lagi” (Hamka, 2017:123)

“setelah genap bulannya, anak itu pun lahir, seorang anak perempuan. Anak perempuan bagi orang Minangkabau lebih besar harganya daripada anak laki-laki. Karena kalau beranak perempuan, ada harapan timbul cinta si Ayah akan membuat rumah untuk anaknya itu.” (Hamka, 2017:133)

Organisasi sosial berikut mengenai posisi anak yang memang akan menjadi milik ibunya juga bukan ayahnya. Anak perempuan dalam suku Minangkabau

sangatlah menjadi kebanggaan bagi keluarga. Masyarakat Minangkabau juga tidak ada larangan untuk seorang laki-laki menikah lagi. Anak perempuan di Suku Minangkabau lebih mahal harganya dari seorang anak laki-laki, karena jika anak perempuan lahir maka sang ayah berkewajiban untuk memberikan harta berupa rumah, sawah dan lain sebagainya, nantinya harta tersebut jatuh ketangan istri dan keluarga dan suami tidak ada hak satupun untuk meminta kembali walaupun itu hasil jeri payah seorang laki-laki.

“Apalagi disamping mencari harta benda untuk istri, orang Minangkabau terikat pula oleh kewajiban kepada familinya sendiri, yaitu saudara-saudara di dalam sukunya.” (Hamka, 2017:134)

“kalau seorang hanya menumpahkan hartanya untuk anak dan istrinya, dia dinamakan batu terbenam ke bancah tidak memikirkan dunsanak dan kemenakan sendiri, hanya memperkaya orang lain saja. Orang Minangkabau mencari harta benda untuk memperkaya suku sendiri bukan untuk orang lain” (Hamka, 2017:134)

Selain bertanggungjawab akan istri dan anaknya, seorang laki-laki asli Minangkabau juga punya tanggung jawab terhadap kampungnya. Hal tersebut menyangkut dengan balas budis seorang laki-laki terhadap kampungnya. Hal tersebut tidak di putuskan namun sebagai kewajiban seorang anak laki-laki keturunan Minangkabau. Balas budi terhadap kampung, istri anak serta ninie mamak.

Sistem religi adalah suatu kepercayaan yang menyangkut juga mengenai upacara-upacara adat yang ada disuatu lingkungan hidup ataupun daerah. Upacara yang selalu diadakan ketika ada hari ataupun peringatan yang dipercayai harus dilakukan untuk menjaga keselamatan hidup bersama, upacara tidak hanya untuk yang masih hidup, terkadang upacara adat dilakukan untuk menghormati pendahulu-pendahulu yang sudah meninggal.

“..tetapi malang bagi kami. Nasib kami telah dijadikan begini oleh Gusti Allah” (Hamka, 2017:12)

“Tidak poniem, aku akan dicelakakan Allah kalau aku berbicara main-main” (Hamka, 2017:14)

“Kamu jangan terlalu merendahkan dirimu, Poniem. Semua makhluk bernyawa di dunia ini, sama di mata Allah” (Hamka, 2017:14)

“ Dan jika kelak tua dan meninggal dunia, bertengkar ulama-ulama dengan pendeta dimana mayatnya akan dikuburkan:di kuburkan islamkah padahal dia mati fasik atau di kuburkan Kristen, padahal dia bukan orang kristen” (Hamka, 2017:22)

Data tersebut memperlihatkan bahwa dalam Novel para tokoh menaruh kepercayaannya kedalam Agama Islam, dimana sang tokoh Leman menyebut Allah Swt berkali-kali untuk meyakinkan orang lain. Masyarakat Minangkabau kenyataannya mayoritas menganut Agama Islam walaupun hanya islam di KTP maupun dalam hal menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama. Tapi tidak dipungkiri juga masyarakat Minangkabau juga percaya akan hal-hal yang berbau gaib seperti setan, menyakiti orang lain dengan ilmu hitam dan pergi kedukun. Kepercayaan dalam agama ada dan tidak sedikit yang ppercaya dengan adanya hal-hal semacam itu.

2. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Tindakan berpola mengenai bahasa yang digunakan untuk komunikasi antar masyarakat dimulai bahasa melayu ataupun bahasa asli Minangkabau. Sistem peralatan hidup dan teknologi juga termasuk karena salah satu tindakan berpola untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Bahasa sebagai alat komunikasi antar manusia untuk kehidupan bersosial di lingkungan masyarakat. Setiap daerah atau lingkungan masyarakat pasti memiliki bahasa sebagai alat komunikasi antar sesama. Bahasa daerah adalah bahasa yang dimiliki oleh satu daerah itu sebagai identitas masyarakat agar dapat dikenal dilingkungan orang lain. Bahasa daerah juga bisa digunakan sebagai identitas asal.

“**Bagindo Kayo** seorang yang lebih tua di tanah perantauan“Apa sebab aku akan menyesal **mamak**? Sebab orang itu bukan orang negeri” (Hamka, 2017:26)

“sayang dia bukan orang **awak**” (Hamka, 2017:41)

“Aku pandai **Engku** , aku coba Engku, bahkan yang lebih dari itu pun akan aku kerjakan, asal Engku perintahkan.”

“Ai, Mak **Bagindo Kayo**, sudah amat lama kita tidak bertemu, di mana **Mamak** berniaga selama ini?” (Hamka, 2017:69)

Data data tersebut memperlihatkan bahasa yang digunakan berkomunikasi dengan orang sekampung. Bahasa Minangkabau bahasa yang erat dengan bahasa melayu. Bahasa Minangkabau bisa dianggap bahasa sendiri atau boleh dianggap sebagai dialek dari bahasa melayu. Bagindo kayo adalah nama pemberian untuk orang yang lebih tua di tanah perantauan, sedangkan Mamak adalah nama kerabat laki-laki dari pihak perempuan. Engku campuran dari bahasa melayu yang artinya Tuan, ada beberapa istilah lainnya yang ada pada masyarakat suku Minangkabau seperti Tuan Qadhi atau penghulu,

Dubalang bertugas menjaga keamanan suku. Bangsawan itu rajo yang kawin dengan seorang wanita biasa, maka anaknya akan mendapat gelar kebangsawanan pula, yaitu bagindo yang lebih rendah dari raja.

“sampean dari mana?” (Hamka, 2017:42)

“...Den Ayu kasihanilah aku!” (Hamka, 2017:42)

Data selanjutnya merupakan bahasa dari Jawa, karena orang-orang yang merantau ke Deli tidak hanya masyarakat Minangkabau. Sampean adalah bahasa pertengahan yang lebih halus dari kowe yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama. Sedangkan untuk yang lebih tua Panjenengan. Sedangkan Den Ayu digunakan untuk memanggil seorang perempuan yang sudah bersuami dan memiliki tingkatan agak tinggi.

Sistem peralatan hidup seperti transportasi, pakaian dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut adalah sebagian yang digunakan untuk menunjang kebutuhan hidup.

“pekerjaan di tanah Deli itu amat senang, berteduh tidak kena panas, memang tidak kena panas di dldalam rimba karet. Lampunya tidak lampu minyak tanah, melainkan listrik” (Hamka, 2017:05)

“kain-kain itu tidak usah banyak yang terlalu halus karena yang halus-halus hanyalah pakaian nyai-nyai dan istri mandor besar” (Hamka, 2017: 06)

“dia istri piaraan dari mandor besar. Barang emasnya banyak. Ringgit paun bersusun didadanya. Bergelang kaki pula selain bergelang tangan, berkalung ringgit” (Hamka, 2017:08)

“...sebagai cangkul dan linggis yang mereka pegang di tangan mereka sendiri” (Hamka, 2017:20)

“Demikianlah perempuan-perempuan tua yang sedang menumbuk di lesung, berlari-larilah semuanya ke jalan raya” (Hamka, 2017:51)

“Kereta api belum masuk. Leman hilir mudik saja di peron sambil melihat-lihat jam, mencocokkan jam itu dengan waktu tiba kereta api yang beberapa menit lag” (Hamka, 2017:91)

“Sorenya akan berlayar kapal Jawa, membawa pekerja kontrak yang telah habis kontraknya. Hari itu pula ada mobil angkutan umum yang akan mengangkut orang-orang yang pulang ke Minangkabau.” (Hamka, 2017:187)

Data tersebut membuktikan bahwa masyarakat pada waktu itu sudah modern dengan adanya lampu yang bukan dari minyak tanah. Transportasi pun juga

sudah tersedia seperti sepeda angin atau sepeda kayuh, kapal yang mengangkut orang-orang yang ingin berangkat atau pergi merantau. Dari segi pakaianpun sudah modern juga dengan adanya gambaran perbedaan pakaian yang digunakan dari suku-suku yang berbeda. Dan juga kereta api yang mengangkut orang dari medan, Padang dan lain daerahnya untuk pergi menemui famili atau bekerja sebagai rantau di nagari orang .

Sistem mata pencaharian adalah sistem dimana masyarakat memperoleh uang untuk biaya hidup sehari-hari. Mata pencaharian hidup ditentukan dimana masyarakat itu tinggal, jika masyarakat tinggal di pesisir pantai biasanya masyarakat tersebut bekerja sebagai nelayan, masyarakat yang tinggal didataran tinggi biasanya hidup sebagai petani kebun sayur maupun buah.

“Ramai dan riuh rendah orang di kebun. Hari ini adalah malam satu, malam tanggal bulan yang baru. Orang-orang kontrak berlarian dari dalam kantor setelah menerima gaji masing-masing” (Hamka, 2017:02)

“...kedengaran riuh rendah orang menyorakkan jualannya, penjual kain, nasi, mie, martabak, sirup dan obat” (Hamka, 2017:03)

“Suyono mencoba berjualan kain-kain dengan kereta angin. Pagi-pagi Poniem menjual pulut dan nasi rames. Tengah hari dan sore ada pula jualannya” (Hamka, 2017:14)

Beberapa data tersebut memperlihatkan mata pencaharian orang-orang atau masyarakat Deli sebagai seorang pegawai kontrak, pedagang makanan maupun pedagang kain keliling. Biasanya yang berjualan kain dan menjadi kuli kontrak adalah perantau yang datang dari luar pulau entah karena kemauan sendiri atau tertipu, terutama kebanyakan orang yang merantau ke Deli adalah orang dari pulau Jawa dan dari Padang, Medan yang bersukukan Minangkabau. Dalam adat budaya Minangkabau, pemuda atau khususnya laki-laki asli Minangkabau harus merantau keluar daerah untuk bekerja. Umumnya orang Minangkabau mencoba menghubungkan keturunan mereka dengan suatu tempat tertentu. Merantau bisa saja karena diri sendiri atau dorongan dari budaya yang mengharuskan seorang laki-laki untuk merantau. Merantau adalah keinginan mereka untuk mendapat kekayaan tanpa menggunakan tanah atau harta benda yang sudah ada di tempat mereka tinggal. Kedua perselisihan menyebabkan orang-orang dikalahkan akan pergi meninggalkan kampung, dan mencoba untuk tinggal di daerah atau tempat lain. Mata pencaharian masyarakat Minangkabau tergantung pada dimana masyarakat itu tinggal, biasanya mereka lebih senang untuk menjadi pedagang dan pekerja kantor daripada sebagai petani, sedangkan masyarakat yang

tinggal di pesisir pantai juga sebagai petani kelapa dan nelayan sebagai pekerjaan sampingannya.

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Kerajinan tangan maupun kesenian setiap daerah itu berbeda karena itu sebagai salah satu identitas suatu daerah untuk dikenal masyarakat umum, kerajinan tangan berupa anyaman bambu, lukisan dan lain sebagainya. Disisi lain ada kesenian yang menyangkut dengan musik maupun pertunjukan wayang, ketoprak, teater dan masih banyak lagi. Kesenian Sebuah cara pengenalan masyarakat disuatu daerah agar daerah tersebut di kenal orang lain dengan keseniannya, entah kesenian pahat, pertunjukkan, lagu atau tulisan. Kebudayaan yang dimiliki masyarakat Minangkabau yaitu pernikahan dengan sekampung, tari tarian yang digunakan pada upacara adat entah perkawinan atau acara lain-lain.

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa data yang menyangkut dan menjawab dari 3 rumusan masalah tersebut. Data yang dihasilkan berupa unit teks. Wujud budaya Minangkabau sangat tergambar dalam novel, unsur budaya yang terdapat dalam novel adalah sistem mata pencaharian, kepercayaan, sistem organisasi sosial, sistem pengetahuan, Bahasa dan lain sebagainya.

Bahasa yang digunakan adalah bahasa campuran asli Minangkabau dan bahasa melayu atau bahasa indonesia, karena para penduduk di Deli rata-rata adalah para pendatang atau para perantau. Kebanyakan perantau yang datang ke Deli adalah suku Jawa maupun Sumatera itu sendiri. Oleh dari itu bahasa yang digunakan adalah bahasa campuran, tidak melulu asli bahasa Minang, tetapi ketika bertemu sesama orang minang bahasa yang digunakan adalah bahasa asli Minang.

Sistem peralatan hidup jaman dahulu pada novel sudah termasuk modern karena pakaian, kendaraan seperti kereta api, sepeda dan kapal sudah tersedia. Pengetahuan tentang manusia obat, bahan masakan sudah dapat diketahui dengan bagaimana cara untuk mengolahnya. Konflik budaya yang menyangkut organisasi sosial lebih terlihat dalam novel. Organisasi sosial lebih kepada peraturan adat yang terdapat pada suatu daerah. Minangkabau sangat menghendaki seorang laki-laki yang masih muda untuk merantau keluar daerah. Hal tersebut bisa jadi karena kehendak sendiri ataupun sudah menjadi kewajiban untuk masa tua agar tidak terbuang dari kampung sendiri.

Adat budaya di Minangkabau mempunyai peraturan salah satunya adalah merantau, yang kedua adalah pernikahan dengan orang sekampung untuk tetap dan mendapatkan gelar sebagai orang asli Minangkabau. Setelah menikah harta benda dari laki-laki atau hasil bekerja semua adalah hak milik seorang perempuan. Dalam novel juga diipelihatkan bahwa ketika Leman menikah dengan Poniem perempuan dari suku jawa, dia diwajibkan menikah lagi dengan Mariatun perempuan asli sekampung dan

se-suku. Anak perempuan di Minangkabau lebih berharga dan mahal harganya dari anak laki-laki, dilihatkan dalam novel ketika istri Leman yang bernama Mariatun melahirkan seorang anak perempuan rumah dan sawah pun harus diberi Leman untuk anak perempuannya.

Anak-anak di Minangkabau lebih berhak diasuh dan dekat dengan Ninie mamak atau pamannya, ayah adalah orang lain dalam keluarga tersebut. Dalam adat budaya Minangkabau yang menikahkan anak perempuan maupun laki-laki adalah paman dari saudara ibu yang disebut Ninie Mamak. Perempuan di Minangkabau juga diajarkan bahwa kesulitan maupun kekurangan suami dalam hal pekerjaan atau mencari nafkah adalah urusan laki-laki, perempuan hanya tau ada dan jadi, hal tersebut terlihat pada sifat Mariatun yang diajarkan oleh sang ibu sebelum menikah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa asli padang dan campuran jawa, karena orang yang merantau ke Deli kebanyakan adalah orang asli padang dan Jawa. Kepercayaan yang dianut orang Minangkabau adalah Islam dimana digambarkan dari tokoh Leman dan keluarganya yang taat akan perintah dan ibadahnya. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau dalam cerita lebih kepada beriman kepada islam, dimulai dengan bukti perginya sang tokoh Leman ke surau untuk menjalankan ibadah, pernikahan yang dilangsungkan antar tokoh lewat Tuan Qadhi atau penghulu, setiap percakapan tokoh dilengkapi dengan kalimat Allah atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai Tuhan yang dimani.

SARAN

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini sangat kurang dari kata sempurna. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan saran agar dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini agar menjadi penelitian yang berguna, dan dapat memberikan sebuah manfaat bagi pembaca dalam hal kesusastraan yang bersangkutan dengan budaya disuatu daerah. Mengingat bahwasannya adat budaya sangatlah banyak. Salah satunya adat budaya Minangkabau yang dijadikan peneliti sebagai data yang didapat melalui novel *Merantau Ke Deli* karya Buya hamka.

DAFTAR RUJUKAN

- Endaswara, Suwardi. 2008. *Metodelogi Penelitian Sastra: Epistimologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Endraswara, Suwardi. 2011. *Metodologi Penelitian Sastra*. Jakarta: Caps.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Koentjaraningrat. 1983. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Yogyakarta: Djambatan.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2013. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Pradopo, Rachmat Djoko. 2013. *Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ratna Nyoman Kutha. 2009. *Teori, metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wellek, Werren. 2014. *Teori Kesusastraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jli/article/view/252>
sistem kekerabatan masyarakat Bali dalam novel *Tarian Bumi* karya Oka Rusmini (kajian Antropologi Sastra) Jafar Lantowa

